



PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU  
**DINAS PENDIDIKAN**

JALAN MENARA NO. 07 TELP. (0624) 21481- 24962  
RANTAUPRAPAT

Kode Pos: 21413

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LABUHANBATU  
Nomor: 421.9/ 2139 .PNFI/PAUD/2015

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN LEMBAGA  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

- Membaca : 1. Surat Permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) \* **KI HAJAR DEWANTORO** \* Kecamatan Panai Hilir Kabupaten Labuhanbatu Nomor : 003/PAUD-KHD/V/SB/2015 tentang Permohonan Izin Operasional PAUD Tanggal 4 Mei 2015.  
2. Surat Rekomendasi dari Ka.Unit Pelaksana Teknis Cab.Dinas Pendidikan Kecamatan Panai Hilir Nomor : 442/071/TU.PLS/2015 Tanggal 07 Juli 2015.
- Menimbang : 1. bahwa untuk menumbuh kembangkan keikutsertaan masyarakat dalam upaya Pemerataan Pendidikan bagi Anak Usia Dini sangat diperlukan lembaga yang dapat mengelola Pendidikan tingkat tersebut dengan baik.  
2. bahwa untuk meyakinkan Keberadaan PAUD terhadap masyarakat perlu diterbitkan Surat Izin Penyelenggaraan PAUD.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional  
2. Undang-undang Nomor: 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008  
3. Peraturan Pemerintahan Nomor. 37 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah  
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata kerja Departemen.  
5. Keputusan Bupati Labuhanbatu Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Tugas dan Fungsi serta Uraian Tugas Pejabat Struktural di Lingkungan Dinas- Dinas Kabupaten Labuhanbatu.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
Pertama : Memberikan Izin Penyelenggaraan bagi :  
1. Nama Satuan PAUD : PAUD \* **KI HAJAR DEWANTORO** \*  
2. Jenis Program : Kelompok Bermain  
3. Nama Penyelenggara : **DARMA, S.Pd**  
4. Alamat PAUD : Jln. Jenderal A Yani Lingk. III Kel. Sei Berombang  
5. Kecamatan : Panai Hilir  
6. Kabupaten : Labuhanbatu
- Kedua : PAUD tersebut diatas wajib menyampaikan Laporan Keegiatannya Setiap bulan.  
Ketiga : Keputusan ini berlaku selama 2 (Dua) Tahun mulai tahun 2015  
Keempat : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

DITETAPKAN DI RANTAUPRAPAT  
PADA TANGGAL 09- 9 - 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN LABUHANBATU



**Drs. H. SARIMPUNAN, M.Pd.**  
PEMBINA TK I  
NIP. 19690402 199801 1 002

Tembusan Yth:

1. Bapak Bupati Labuhanbatu di Rantauprapat.
2. Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara di Medan.
3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Panai Hilir.

**YULI ANESTHASIA, SH. Mkn**  
Jl. Urip Sumodiharjo R. Prapat  
HP. 0821 6840 0443

AKTA PENDIRIAN YAYASAN

YAYASAN PERGERUAN NASIONAL

KINHJAR DEWANTORO

Nomor : 01

Pada hari ini, Hari Selasa, tanggal 08 (delapan)

bulan Desember tahun dua ribu lima belas, 2015

di Kabupaten Nawtu Indonesia bagian Barat

berhadapan dengan Saya, YULI ANESTHASIA, Sarjana

Hukum, Magister Kenotariatan, dan telah di

Keluarga Mahkamah Agung RI dan telah

di Kantor Mahkamah Agung RI, berdasarkan Surat

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Republik Indonesia Nomor :

C-426/HT.03.01/TH.2007 tertanggal 19 (sembilan belas)

bulan November tahun 2007 (dua ribu tujuh),

dengan diteliti dan sekap-akta yang saya,

YULI ANESTHASIA akan disebutkan pada bagian

Akta ini adalah :

1. Saya lahir pada tanggal 08 Desember, 1970

di Desa Jemberpuluh enam bulan November tahun 1970

(sembilan belas tujuh puluh), Warganegara

Indonesia, Katolik, bertempat tinggal di Jalan SM

001 001 desa selurehan SEI BEROMBANG, Kecamatan PAMAI

HILIR, Kota Panteukrepat, Pemegang Kartu Tanda

Penduduk Nomor : 3130103611700001



Dewan, Pengurus, dan Pengurus Wakil Cabang sebagai  
kegiatan di tingkat cabang, Pengurus dan  
Dewan Cabang sebagai unsur pelaksana sebagai berikut:

a. PENGAWAS: -----

- Tuan AMAN

b. PENGURUS: -----

- KETUA " " Ketua TUA KANTOR

- SEKRETARIS " " Tuan AMAN

- BENDAHARA " " Tuan AMAN

Pengurus Cabang dan anggota Pengurus sebagai  
tersebut telah diteliti oleh Kelengkapan yang  
berseangkutan dan harus diisikan dalam rapor laporan  
pertama kali, kemudian, setelah Akta Pendirian dan  
Kantoran ditetapkan oleh di Kantor dan pada tanggal  
yang bersangkutan, -----  
Pengurus Cabang dan Wakil Pengurus yang diangkat  
sebelum ini, serta sekretaris yang bersangkutan  
kemudian di Kantor dan pada tanggal yang bersangkutan  
kemudian pengesahan dan pada tanggal yang bersangkutan  
dasar dan kepada instansi yang bersangkutan untuk  
membuat pengubahan dan atau terdapat dalam bentuk  
yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk  
kemudian pengesahan tersebut dan untuk mendapatkan  
sewa mandataransi sesuai perincian maka akan  
dilakukan yang mungkin diperlukan, -----  
Sebagai tambahan catatan yang ini dengan segala  
kemungkinan yang bersangkutan dengan Kantor  
kemudian yang terdapat di Kantor yang bersangkutan  
pengesahan, Nomor Pengesahan (Pengesahan) -----

Notaris: 0117 Kabupaten Labuhanbatu



*Yuli Anesthasia*

YULI ANESTHASIA, S.I., M.K.E.

